



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27 / Pdt.G / 2012 / PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Penggugat, umur 48 tahun, pekerjaan PNS Balikpapan, bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 27/Pdt.G/2012/ PA.Bpptanggal 3 Januari 2012 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 8 April 1992, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/IV/1992, tanggal 8 April 1992) ;
2. bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berumah tangga kurang lebih selama 19 tahun 11 bulan, setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **(anak Penggugat dan Tergugat)**, Lahir di Balikpapan tanggal 17 Februari 1993.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (anak **Penggugat dan Tergugat**), Lahir di Balikpapan tanggal 16 April 2005.

3. Bahwa sejak empat tahun terakhir antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. tergugat tidak bisa menjadi panutan bagi istri maupun kedua anaknya, bukankah seorang suami harus beragama dan berakhlak baik, sehingga bisa menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya;
 - b. tergugat sering mengatakan menceraikan penggugat dan sampai terjadi 3 (tiga) kali dan juga disaksikan oleh keponakan penggugat, anaknya sendiri dan yang membantu menjaga anak-anak di rumah, sedangkan menurut syari'at Islam yang penggugat anut dan yakin, apabila seorang suami sudah mengatakan cerai, maka putuslah sudah tali pernikahan yang sah, dan apabila akan tetap menjalankan rumah tangga kembali, maka diharuskan untuk mengadakan nikah kembali, tetapi perkataan cerai dari tergugat katakan kepada penggugat sudah terjadi 3 (kali), sehingga menurut akidah Islam yang saya yakini perceraian ini memang harus ditempuh atau diambil supaya tidak terjadi dosa diantara penggugat dan tergugat ;
4. bahwa demi keutuhan rumah tangga, penggugat sudah berusaha untuk memberi masukan, nasehat dan contoh perbuatan sehari-hari sesuai dengan syari'at Agama Islam yang penggugat dan tergugat anut, namun tergugat selalu menghindar dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri ;
5. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan perkataan cerai yang ke-3 (tiga) kalinya terjadi pada tanggal 26 April 2010, yang disampaikan pada penjaga anak-anak dan juga didengar sendiri langsung oleh anak pertama penggugat dan tergugat, sehingga sesuai dengan akidah Islam penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan dalam satu pernikahan lagi, dan apabila dipaksakan akan menimbulkan dosa bagi keduanya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim segera yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat terhadap penggugat ;-
- menetapkan biaya perkara;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat, masing-masing telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap menyatakan ingin mengakhiri hubungan pernikahan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Mediator melalui proses mediasi, akan tetapi usaha perdamaian juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator melalui prosedur mediasi, juga tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh Ketua Majelis, yang oleh penggugat menyatakan merubah surat gugatannya, dan setelah penggugat menyerahkan perubahan surat gugatannya kemudian Ketua Majelis membacakan surat perubahan tersebut yang menurut pokok gugatannya tidak ada perubahan dari gugatan sebelumnya hanya merubah perihal dari surat gugatannya tersebut yang semula " Permohonan Ijin Cerai" dirubah menjadi "Permohonan Gugatan Cerai", kemudian Ketua Majelis membacakan surat perubahan gugatan penggugat tersebut dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan maksud gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti akan dalil gugatan penggugat dan kemudian tergugat menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan penggugat serta tidak ada yang dibantah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/IV/1992 bertanggal 8 April 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumenep yang diberi tanda bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, selanjutnya kedua belah pihak telah menghadirkan saksi serta keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat dan kenal dengan tergugat sejak tahun 2003 ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat berkumpul bersama di rumah kediaman bersama di Balikpapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2003 yang mengaku saksi tinggal bersama penggugat dan tergugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Saksi Kedua

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara orangtua saksi (bibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. kenal dengan tergugat sejak tahun 2004 adalah sebagai suami penggugat ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, dari pernikahannya penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat berkumpul bersama di rumah kediaman bersama di Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2004 yang mengaku saksi tinggal bersama penggugat dan tergugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah cara mendidik anak dan juga tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap penggugat, dan sejak tahun 2007 saksi sudah tidak tinggal bersama mereka, sejak itu pula saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan, dimana penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat juga menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahannya bersama penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 27 Oktober 2011, maka Hakim Mediator atas nama **Muslim, S.H** telah mengupayakan mediasi secara maksimal, akan tetapi sesuai dengan laporan palaksanaan mediasi tanggal 3 Februari 2012 yang dihadiri oleh kedua belah pihak, bahwa **mediasi gagal** ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka menurut hukum gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka usaha perdamaian, yang didasarkan atas dasar ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah ditambah dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat dan tergugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat serta saksi tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat, yang tidak lain adalah bibi penggugat dan keponakan penggugat yang dapat dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 sebagaimana telah ditambah dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, bahwa sejak tahun 2003 pernikahan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, saksi sering melihat dan menyaksikan dan mendengar langsung terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat, saling salah menyalahkan dan saling bertahan pada pendapat dan pendiriannya masing-masing mengenai cara mendidik anak dan tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap penggugat dan dari kondisi tersebut penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat dan bermaksud mengajukan perceraian ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat kumpul bersama di rumah kediaman bersama di Balikpapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2004 yang mengaku saksi tinggal bersama penggugat dan tergugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah cara mendidik anak dan juga tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap penggugat, dan sejak tahun 2007 saksi sudah tidak tinggal bersama mereka, sejak itu pula saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ditambah lagi dengan upaya perdamaian yang maksimal oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sebagaimana telah terungkap dan telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah melihat sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga ditambah lagi dengan sikap dan pendirian penggugat serta tergugat sejak persidangan pertama sampai dengan sidang pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, yang tetap berkeras untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka berdua dengan jalan perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian pecahnya masih tetap dipertahankan, maka sudah pasti akan mendatangkan mudharat yang sangat besar bagi penggugat dan tergugat dan bahkan kedua anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (d dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan pengugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memang, pada tanggal 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (**Tergugat Asli**) terhadap penggugat, (**Penggugat Asli**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H** Ketua Majelis serta **Drs.H.Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh Baihaqi, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat ;

Ketua Majelis



M u s l i m, S.H

Anggota Majelis,

ttd

Drs.H.Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Baihaqi, S.H, M.H

Perincian biaya:

- | | |
|--|----------------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses perkara | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan para pihak | Rp. 200.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Materai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 291.000,- |
| (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |